



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PENGANGKUTAN PENUMPANG
JAKARTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 terhadap kepada perusahaan-perusahaan negara yang berada di bawah lingkungan Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata;

b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan negara yang berusaha dalam lapangan pengangkutan penumpang dengan otobis umum di wilayah Kotapraja Jakarta Raya;

Mengingat : 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 59);

2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN "PERUSAHAAN NEGARA PENGANGKUTAN PENUMPANG JAKARTA".

BAB I.

PENDIRIAN

Pasal 1.

(1) Dengan nama "Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Jakarta", disingkat P.N.P.P.D. didirikan suatu Perusahaan negara sebagai termaksud dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.

(2) Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Perusahaan negara yang namanya tersebut dibawah ini : Perseroan Terbatas "Perusahaan Pengangkutan Jakarta" yang didirikan berdasarkan akte notaris Mr. Raden Soewandi No. 76 tanggal 30 Juni 1954 dan akte notaris Mr. Raden Soewandi No. 82 tanggal 21 Desember 1954 dengan ini dilebur kedalam "Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Jakarta" termaksud pada ayat (1).
- (3) Segala hak dan kewajiban perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Perseroan Terbatas "Perusahaan Pengangkutan Penumpang Jakarta" beralih kepada Perusahaan Negara "Pengangkutan Penumpang Jakarta".
- (4) Pelaksanaan peleburan termaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

BAB II. ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 2.

- (1) Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Jakarta adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata;
 - c. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Jakarta;
 - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Jakarta.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat dan Kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor-pusat di Jakarta.

Tujuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6.

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan pengangkutan penumpang dengan otobis umum di wilayah Kotapraja Jakarta Raya.

Modal.

Pasal 7

- (1) Modal perusahaan ialah jumlah selisih dari nilai aktiva dan nilai pasiva daripada perusahaan negara yang dilebur termaksud dalam pasal I dan yang menurut neraca pembukaan sementara yang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah ini berjumlah Rp. 192.726.368,77 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan 77/100 rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan-umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 20 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dibantu oleh paling banyak dua (2) orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.

(3) Gaji ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 10.

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan kepada usaha dagang manapun juga.

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir :
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(4) Sebelum ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut pada ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Presiden Direktur mewakili Perusahaan didalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Presiden Direktur dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada lain orang.
- (3) Untuk meminjam uang dan untuk semua hal yang diluar jalannya perusahaan sehari-hari yang membawa akibat bagi perusahaan perjanjian-perjanjian sampai jumlah melebihi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Presiden Direktur memerlukan persetujuan Menteri.
Izin lebih dahulu dari Menteri diperlukan untuk mendapat, memindah-tangankan atau membebani benda-benda tidak bergerak dan konsesi-konsesi.

Pasal 13

- (1) Presiden Direktur menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Presiden Direktur mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Presiden Direktur.

Tanggung ...